



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap : Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba |
| | Alias Ucup Bin |
| | Beni Tri Cahyadi, |
| 2. Tempat lahir | : Medan. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/17 September 2003. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Keruntung Gang Bakti No. 6 LK VII, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Perdagangan |

Terdakwa Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi ditangkap pada tanggal 06 Juni 2023 s/d 09 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H., 2 Retno Mulyaningrum, S.H.,M.H.,, 3. Ridwan**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar, S.H., 4. Pungki Suroto, S.H., 5. Zakaria, S.H. Kesemuanya Penasihat Hukum pada **RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA**, yang beralamat di Jln, Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN. Yyk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**". sebagaimana dalam dakwaan ketiga Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) Buah kotak Plastik warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat)gram.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan erat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) Buah Timbangan duduk warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Iphone XR warna hitam dengan nomor sincard 087763773523.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetapi dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **REG. PERKARA PDM-123/RP.9/07/2023** tertanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Keruntung Gang Bakti No. 6 LK. VII, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, terdakwa **tanpa hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ALVIN ARMANDO (berkas penuntutan terpisah) yang mana saksi ALVIN ARMANDO memesan ganja kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN ARMANDO menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA (whatsapp) dengan nomor HP saksi ALVIN ARMANDO 081277064821 ke nomor Terdakwa dengan nomor HP 087763773523, saksi ALVIN ARMANDO menyampaikan kepada Terdakwa "order 1 garis" lalu Terdakwa menjawab "ok". Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi ALVIN ARMANDO mengabari Terdakwa melalui aplikasi WA dengan mengirim bukti transfer pembayaran ganja sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) ke nomor rekening Terdakwa yaitu rekening BCA : 8280557537 atas nama MHD YUSUF HANAFIZA. Lalu saksi ALVIN ARMANDO mengirimkan alamat pengiriman paket yaitu: Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan, Yogyakarta, No HP:081277064821. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. IS atau MUHAMMAD (DPO) untuk order ganja 1 garis / ± 100 gram sesuai pesanan dari saksi ALVIN ARMANDO, lalu Terdakwa dan Sdr. IS janjian untuk bertemu di Lapangan Jl. Kemenangan, Medan Tembung, Kota Medan. Pada saat bertemu Sdr. IS langsung menyerahkan kertas alumunium foil berisi ganja dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ganja tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu ganja tersebut Terdakwa bikin dalam bentuk paket dengan membungkus menggunakan kertas alumunium foil warna silver lalu Terdakwa masukan ke dalam kaos Polo warna putih bergaris biru setelah itu Terdakwa masukan ke dalam plastik kresek warna pink kemudian Terdakwa lakukan dengan lakukan warna bening, dan Terdakwa tempelkan kertas alamat tujuan pengiriman yang sudah Terdakwa siapkan yaitu bertuliskan @HOMESECONDBRANDED, Nama: ARMANDO, Alamat: Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergangsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec.Mergangsan Kab.Yogyakarta, Kode Pos: 55151, No. HP: 081277064821, Pengirim: @HOMESECONDBRANDED, No. HP: 081261823165, setelah jadi kemudian Terdakwa simpan di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan paket ganja melalui jasa pengiriman JNE di Jl. Yos Sudarso Kota Medan, setelah Terdakwa menerima resi pengiriman paket, lalu sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan resi pengiriman tersebut kepada saksi ALVIN ARMANDO.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
 - d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange.
- Bawa antara Terdakwa dan saksi ALVIN ARMANDO sudah saling mengenal karena merupakan teman pada saat sekolah di Batam, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) mengirimkan paket ganja kepada saksi ALVIN ARMANDO
- Bawa terdakwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/02145, tanggal 17 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-190.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010835/T/06/2023, 010836/T/06/2023, dan 010837/T/06/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Keruntung Gang Bakti No. 6 LK. VII, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ALVIN ARMANDO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi SATRIA REZEKY POHAN, dari penggeledahan tersebut menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
- d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange.
- Bawa ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penggeledahan di kamar terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bawa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut;
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/02145, tanggal 17 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-190.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 010835/T/06/2023, 010836/T/06/2023, dan 010837/T/06/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bawa terdakwa Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Keruntung Gang Bakti No. 6 LK. VII, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, terdakwa **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Ganja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ALVIN ARMANDO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi SATRIA REZEKY POHAN, dari penggeledahan tersebut menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
 - d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange.
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penggeledahan di kamar terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana ganja tersebut merupakan stok/persediaan untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dari Tahun 2022 dan terakhir menggunakan pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, disamping rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa mengambil ganja kemudian ganja ditaruh di kertas paper, kemudian ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau/rokok, lalu Terdakwa linting menyerupai rokok, setelah itu ujung lintingen Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 5 hisapan. Untuk sisa puntung ganjanya Terdakwa taruh di jendela kamar tidur Terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah merasa Tenang.
- Bawa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/02145, tanggal 17 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-190.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 010835/T/06/2023, 010836/T/06/2023, dan 010837/T/06/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Penashat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMANANG EDI R, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi sudah pernah diperiksa didepan penyidik;
- Bawa saksi bertugas di Satresnarkoba POLDA DIY;
- Bawa kejadianya berawal dari penangkapan saksi ALVIN ARMANDO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bawa kami melakukan penangkapan terhadap saksi Alvin Armando setelah itu kami melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bawa kami melakukan koordinasi dengan POLDA Sumatera Utara dan berhasil menangkap Terdakwa di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada barang bukti yang ditemukan yaitu :

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
- c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
- d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange.

- Bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penggeledahan di kamar terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana ganja tersebut merupakan stok/persediaan untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah merasa Tenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUNG PURWADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bertugas di Satresnarkoba POLDA DIY;
- Bahwa Kejadiannya berawal dari penangkapan saksi ALVIN ARMANDO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap saksi Alvin Armando setelah itu kami melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan koordinasi dengan POLDA Sumatera Utara dan berhasil menangkap Terdakwa di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
- c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
- d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- e. (satu) buah timbangan duduk warna orange;

- Bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penggeledahan di kamar terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana ganja tersebut merupakan stok/persediaan untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak tahun 2022;

- Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah merasa Tenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Alvin Armando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di Batam;
- Bahwa saksi memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi order satu garis kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan satu garis seharga Rp. 900.000,00 Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA;
- Bahwa saksi mengirimkan ke alamat Jalan Taman Siswa, GG Brojowigeno MG II, Rt.075 Rw.024 No 1272B Mergongsan Kidul, Kel.Wiroguna, Kec. Mergongsan, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge /meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MHD YUSUF HANAFIZA Alias LEK BA** **Aliases UCUP Bin BENI TRI CAHYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16:00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saksi ALVIN ARMANDO menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA (whatsapp) dengan nomor HP saksi ALVIN ARMANDO 081277064821 ke nomor Terdakwa dengan nomor HP 087763773523, saksi ALVIN ARMANDO menyampaikan kepada Terdakwa "order 1 garis" lalu Terdakwa menjawab "ok";;
- Bahwa saksi Alvin Armando memesan satu garis kepada Terdakwa dan bilang akan mentransfer melalui rekening Bank;
- Bahwa Terdakwa Alvin Armando mentransfer uang melalui rekening Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa Alvin Armando mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan kepada saudara Is;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan paket berisi ganja melalui jasa pengiriman paket;
- Bahwa ada tim Satresnarkoba POLDA Sumatera Utara mendatangi rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/02145, tanggal 17 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-190.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 010835/T/06/2023, 010836/T/06/2023, dan 010837/T/06/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Barang bukti apa saja yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
 - d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange.

- Bawa cara Terdakwa memakai ganja dengan cara ditaruh di kertas paper, kemudian ganja tersebut saya campur dengan tembakau/rokok, dan saya linting menyerupai rokok, setelah itu ujung lintingan itu bakar dan di hisap;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai ganja;
- Bawa Terdakwa tidak menjual kepada orang lain selain saksi Alvin Armando;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi SATRIA REZEKY POHAN, dari penggeledahan tersebut menemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
- d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penggeledahan di kamar terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana ganja tersebut merupakan stok/persediaan untuk Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dari Tahun 2022 dan terakhir menggunakan pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib, disamping rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa mengambil ganja kemudian ganja ditaruh di kertas paper, kemudian ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau/rokok, lalu Terdakwa linting menyerupai rokok, setelah itu ujung lintingan Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 5 hisapan. Untuk sisa puntung ganjanya Terdakwa taruh di jendela kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah merasa Tenang;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/02145, tanggal 17 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-190.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 010835/T/06/2023, 010836/T/06/2023, dan 010837/T/06/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara no. 00107014 an. MHD YUSUF HANAFIZA tanggal 11 Juni 2023 positif THC.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** pasal 111 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika atau **Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggugangkan Narkotika golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Unsur 1. Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalahguna " ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **SUMANANG EDI R, S.H., AGUNG PURWADI, S.H., ALVIN ARMANDO (dalam perkara terpisah)** dan keterangan Terdakwa telah didapat Fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, datang petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi SATRIA REZEKY POHAN, dari penggeledahan tersebut menemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna Hitam dengan Nomor simcard 087763773523.
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh delapan) gram.
- c. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram.
- d. 1 (satu) buah puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- e. 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penggeledahan di kamar terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana ganja tersebut merupakan stok/persediaan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bawa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa mengambil ganja kemudian ganja ditaruh di kertas paper, kemudian ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau/rokok, lalu Terdakwa linting menyerupai rokok, setelah itu ujung lintingan Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bawa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah merasa Tenang;
- Bawa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut;

Menimbang, Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/02145, tanggal 17 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB-190.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 010835/T/06/2023, 010836/T/06/2023, dan 010837/T/06/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara no. 00107014 an. MHD YUSUF HANAFIZA tanggal 11 Juni 2023 positif THC.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dihisap dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan Ganja atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) Buah kotak Plastik warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat)gram.
- 1 (satu) Buah Puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan erat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) Buah Timbangan duduk warna orange.

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Iphone XR warna hitam dengan nomor sincard 087763773523;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberatasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Yusuf Hanafiza Alias Lek Ba Alias Ucup Bin Beni Tri Cahyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik warna biru yang didalamnya berisi ranting, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 55,88 (lima puluh lima koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) Buah kotak Plastik warna bening yang didalamnya berisi ranting, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 4,4 (empat koma empat)gram.
 - 1 (satu) Buah Puntung bekas pakai yang didalamnya berisi Ganja dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan duduk warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Iphone XR warna hitam dengan nomor sincard 087763773523.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., dan Agus Setiawan, S.H., Sp.Not., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, S.H.